BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB PADANG PARIAMAN

DAN

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

TENTANG

PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENYALURAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Nomor KPU: 02/PR.08.PKS/1305/2023

Nomor BSI: 03/033-PKS/027A

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PIHAK KESATU : Zainal Abidin, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Padang Baru No. 11 Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. PIHAK KEDUA : Agung Pramono, selaku Area Manager Padang PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 01/092-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021 yang berkaitan dengan Surat Keputusan Keputusan Nomor 03/07337-SK/HC-BSI tanggal 2 Oktober 2023, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dipindai dengan CamScanner

atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27,Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Padang Pariaman dan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank Umum Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menyediakan produk jasa dan layanan perbankan syariah.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya diatur dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan peraturan daerah.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
4. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dipindai dengan CamScanner

5. Hibah Pemilihan adalah hibah yang berasal dari pemberi hibah atau Pemerintah Daerah kepada satuan kerja KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan terkait dengan kegiatan tahapan pemilihan dalam bentuk uang atau barang/jasa yang dibelanjakan langsung dan penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
7. *Treasury Notional Pooling* yang selanjutnya disingkat TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara penerimaan yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.
8. Seleksi (*Beauty Contest*) adalah bagian dari Pemilihan terbatas dengan cara mengundang beberapa penyedia jasa perbankan untuk melakukan penawaran dan pemaparan profil perusahaan, dan produk atau jasa.
9. Bank Umum Syariah adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah.
10. Pelayanan Prima Bank Penampung Dana Hibah adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh bank penampung dana hibah untuk memenuhi kebutuhan KPU Kabupaten Padang Pariaman.
11. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat RPDHL adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh satuan kerja lingkup kementerian negara/lembaga untuk pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
12. Rekening Penyaluran Dana Hibah yang selanjutnya disingkat RPDH adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
13. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dipindai dengan CamScanner

(perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.

14. Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
17. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disebut BAST adalah dokumen sebagai alat bukti serah terima barang atau jasa antara penyedia jasa perbankan kepada kuasa pengguna barang atau Pejabat yang ditunjuk pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
18. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan, perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
19. Modul Aset adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian dan pelaporan barang milik negara berupa aset tetap dan aset tidak berwujud.
20. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA diluar hari libur resmi nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintah Republik Indonesia dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang penyediaan dan pemanfaatan layanan Jasa Perbankan pada penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK, sehingga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan serta kelancaran dalam Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

a. Penyediaan Pelayanan Prima dari Bank Penampung Dana Hibah;
b. Penerimaan fasilitas lainnya dari Bank Penampung Dana Hibah;
c. Penyimpanan, Pendistribusian, dan Penyaluran Dana Hibah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai hak:
   a. mendapatkan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
   b. mendapatkan jasa giro/bagi hasil atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Mendapatkan pelayanan prima dengan memperhatikan prinsip *good governance* dan layanan prioritas kebutuhan operasional dari PIHAK KEDUA, dengan skala prioritas sebagai berikut:
      1) layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
      2) bebas biaya administrasi rekening;
      3) bebas biaya cek;
      4) bebas biaya cash management system (CMS);
      5) layanan penarikan uang tunai tanpa syarat;
      6) pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman.
   d. Mendapatkan fasilitas lainnya dari PIHAK KEDUA berupa barang sarana dan prasarana kantor lainnya senilai 1% (satu persen) dari total besaran dana hibah sesuai NPHD No. 911/174/NPHD.KESBANGPOL-2023 dan No. 1/KU.07-NK/1305/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA dengan rincian terlampir.
   e. Dapat melakukan penarikan dana hibah yang ditempatkan pada rekening pada hari kerja sesuai dengan kebutuhan.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dipindai dengan CamScanner

2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
   a. Membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan NPHD;
   b. Menyampaikan salinan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari kuasa BUN di daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya di Bank;
   c. Mengirimkan surat dan/atau pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA terkait rencana, jadwal dan jumlah penarikan dana hibah untuk kebutuhan PIHAK KESATU kepada badan *adhoc* PPK dan PPS Kabupaten Padang Pariaman.
   d. Mencatat fasilitas lainnya berupa barang sarana dan prasarana kantor lainnya yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kedalam BAST sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya mencatat barang berdasarkan dokumen sumber berupa BAST tersebut sebagai Perolehan Lainnya di Modul Aset Aplikasi Sakti;
   e. Jasa giro/bagi hasil yang diperoleh dari rekening Hibah Pemilihan disetor ke kas negara oleh PIHAK KEDUA sebagai penerimaan negara bukan pajak kecuali ditentukan lain dalam perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan;
   f. Menutup Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya yang sudah tidak digunakan setelah seluruh sisa dana Hibah disetorkan kembali ke Pemberi Hibah melalui Kas Daerah/Kas Negara sesuai dengan ketentuan pada perjanjian Hibah.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dipindai dengan CamScanner

3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
   a. Menerima transfer penyaluran dana Hibah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 pada Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung KPU Kabupaten Padang Pariaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
   b. Menerbitkan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening untuk menampung Dana Hibah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
   c. Menerima salinan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di daerah sebagai dasar untuk membuka Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung, Rekening Penyaluran Dana Hibah dan/atau Rekening Lainnya;
   d. Menerima surat dan/atau pemberitahuan terkait rencana, jadwal dan jumlah penarikan dana hibah untuk kebutuhan PIHAK KESATU kepada badan *adhoc* PPK dan PPS Kabupaten Padang Pariaman, paling lambat 1 hari sebelumnya
   e. Menerima dana hibah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman sebesar Rp 28.402.986.400,00 *(dua puluh delapan milyar empat ratus dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)* dengan mekanisme dua tahap yaitu sebesar Rp 11.361.194.560,00 *(sebelas milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)* pada tahap pertama di bulan November tahun 2023 dan sebesar Rp 17.041.791.840,00 *(tujuh belas milyar empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah)* pada tahap kedua di awal tahun 2024; yang akan masuk ke rekening penampungan dana hibah.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dipindai dengan CamScanner

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
   a. Menjaga integritas dan profesionalitas, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses pasangan calon/pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan;
   b. Memberikan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
   c. Memberikan jasa giro/bagi hasil atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Memberikan pelayanan prima kepada PIHAK KESATU dengan memperhatikan prinsip *good governance* dan memprioritaskan kebutuhan operasional PIHAK KESATU, dengan skala prioritas sebagai berikut:
      1) layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
      2) bebas biaya administrasi rekening;
      3) bebas biaya cek;
      4) bebas biaya *cash management system* (CMS);
      5) pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada PIHAK KESATU;
   e. Memberikan fasilitas lainnya berupa:
      1) barang sarana dan prasarana kantor lainnya senilai 1% (satu persen) dari total besaran dana hibah sesuai NPHD No.911/174/NPHD.KESBANGPOL-2023 dan No.1/KU.07-NK/1305/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA;
      2) pemberian fasilitas lainnya dapat dilakukan setelah seluruh dana hibah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 telah masuk dalam Rekening Penampung Dana Hibah Langsung.
   f. Memasukkan rekening bank penampung dana hibah dalam program *Treasury National Pooling* (TNP);

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dipindai dengan CamScanner

g. Menjamin dana hibah yang ditempatkan pada rekening penampung hibah dapat dilakukan penarikan pada hari kerja sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU; dan

h. Sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 4
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

1. Hal-hal yang termasuk *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, software atau hardware komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meniadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure*.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dipindai dengan CamScanner

5. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

PASAL 5
ADDENDUM

1. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perianjian Kerja Sama ini.
2. Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Jalan Padang Baru No 11
Nagari Parit Malintang
Kecamatan Enam Lingkung
Kabupaten Padang Pariaman
Telepon : 0751-675354
Email : padangpariamankab.kpu@gmail.com

Untuk PIHAK KEDUA:
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Area Padang (KCP Padang Pariaman)
Alamat Jl Hos Cokrominoto No. 9-11 Kel Alai Gelombang
Kecamatan Pariaman Tengah
Kota Pariaman
Telepon 0751-93951, 0751-93950
Email : www.bankbsi.co.id

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melaui Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama Kota Pariaman

PASAL 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2025 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
2. Hal – hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Bencana alam
   b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Ketua Komisi Pemilihan Umum
AREA PADANG	Kabupaten Padang Pariaman
AGUNG PRAMONO	ZAINAL ABIDIN

Paraf	
PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang Pariaman	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dipindai dengan CamScanner